



PUTUSAN

Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email XXXylit15@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Telp. 081278713XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, 12 Oktober 2002 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/25/X/2002, tertanggal 14 Oktober 2002;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Kota selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah dinas di Polres Way Kanan selama 1 Bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Utara selama 2 Tahun, lalu pindah tinggal ke rumah dinas DI Polres Lampung Utara selama 5 Tahun, dan terakhir pindah tinggal ke rumah milik bersama di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selata Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, lahir Kotabumi, 23-07-2003, usia 21 tahun (1803102307030XXX); Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
 - ANAK 2, lahir Kotabumi, 27-09-2005, usia 19 tahun (1803106709050XXX); Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan Ayah kandungnya (Tergugat);
 - ANAK 3, lahir Kotabumi, 05-12-2008, usia 16 tahun; Saat ini anak tersebut tinggal saudara kandung Penggugat di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
 - ANAK 4, lahir Bandar Jaya, 01-04-2014; Saat ini anak tersebut telah meninggal dunia;
 - ANAK 5, lahir Kotabumi, 12-09-2012, usia 12 tahun (1803105209110XXX); Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



- ANAK 6, lahir Kotabumi, 24-12-2013, usia 10 tahun (1803106412130XXX); Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
- 5. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dan mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Tergugat sering berselingkuh dengan banyak wanita lain yang Penggugat ketahui secara langsung;
 - Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat disetiap Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah melakukan nikah ulang sebanyak 3 (tiga) kali dengan Penggugat;
 - Tergugat mengambil Mas Kawin pernikahan serta perhiasan Pribadi milik Penggugat untuk membantu keperluan pribadi Tergugat, tetapi mas kawin tersebut tidak pernah Tergugat kembalikan kepada Penggugat;
 - Orang tua maupun keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang dapat menyebabkan terancamnya jiwa/nyawa dari Penggugat;
- 7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari Tahun 2022 disebabkan, Tergugat menuduh bahwa Penggugat mengusir orang tua Tergugat dari rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat, padahal hal tersebut tidak benar adanya, dan Tergugat selalu meminta agar Penggugat meminta maaf dan bersujud kepada orang tua Tergugat (Ibu kandung Tergugat), namun Penggugat tidak mau, Tergugat pun marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan lalu Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencekik Penggugat, yang menyebabkan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah milik bersama dan Tergugat pergi dinas bekerja di Krui Kabupaten Lampung Barat, sedangkan Penggugat tetap berada di rumah milik bersama di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selata Kabupaten Lampung Utara. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini, namun diketahui saat ini Tergugat tinggal di rumah Asrama Polresta Jalan MT Haryono Blok U1 Nomor 2 Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :



Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Izin Cerai dari Atasan Tergugat Nomor SIC/08/VI/YAN.2.14/2024 tanggal 30 Juni 2024;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana laporan Mediator (Nadia Rufaidah,S.H.) tanggal 11 Oktober 2024, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

HAK ASUH ANAK (*Hadhanah*)

Pasal 1

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak bernama ANAK 1, lahir Kotabumi, 23-07-2003, usia 21 tahun, ANAK 2, lahir Kotabumi, 27-09-2005, usia 19, Giah Khairunisah binti Ono Karyono, lahir Kotabumi, 05-12-2008, usia 16 tahun, ANAK 4, lahir Bandar Jaya, 01-04-2014 (sudah meninggal dunia), ANAK 5, lahir Kotabumi, 12-09-2012, usia 12 tahun, ANAK 6, lahir Kotabumi, 24-12-2013, usia 10 tahun;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh anak (*Hadhanah*) terhadap empat orang anak, ANAK 2, lahir Kotabumi, 27-09-2005, usia 19, Giah Khairunisah binti Ono Karyono, lahir Kotabumi, 05-12-2008, usia 16 tahun, ANAK 5, lahir Kotabumi, 12-09-2012, usia 12 tahun, ANAK 6, lahir Kotabumi, 24-12-2013, usia 10 tahun yang bernama tersebut secara administrasi di bawah pengasuhan Tergugat selaku ayah kandung sampai anak tersebut dewasa;

Pasal 3

Bahwa, meskipun hak asuh anak secara keperdataan berada dibawah pengasuhan Tergugat, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat dibebaskan untuk memilih tinggal dan menetap dengan Penggugat atau

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



dengan Tergugat, untuk anak yang bernama ANAK 5, dan ANAK 6, Penggugat dan Tergugat sepakat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya atau antara anak dengan ibunya, baik Penggugat atau Tergugat sepakat saling membuka akses untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tanpa adanya upaya untuk saling mempersulit dan menutup akses bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan catatan baik Penggugat ataupun Tergugat memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu sebelum bertemu dengan anak-anak;

NAFKAH ANAK

Pasal 4

Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab bersedia menanggung dan memberikan nafkah terhadap anak tersebut sampai dewasa atau telah menikah;

Pasal 5

Bahwa terhadap besaran nafkah yang akan diberikan untuk lima orang anak yang berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat, Tergugat selaku ayahnya bersedia memberikan nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan kelima orang anak, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

HARTA BERSAMA

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat selama masa perkawinan telah memiliki harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah seluas 598m² (23x26m²) yang diatasnya terdapat bangunan seluas 14x14,5 m², dengan SHM nomor M.638/K.VII/KTB atas nama Yulius yang terletak di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dengan batas:

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



- Sebelah Utara : Gg Merapi I;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Yoyot, Pak Rifki, dan Dedi ;
 - Sebelah Selatan : Gg Merapi I ;
 - Sebelah Barat : Bedeng Yoyot;
2. Kebun Karet dengan luas 1,1 Ha yang teletak di Desa Pekurun Tengan, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dengan SHM Nomor 01583, atas nama Eka Yulita Mega (Penggugat);
- Sebelah Utara : Alex Astrada ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Panani;
 - Sebelah Barat : Widarjo;
3. Sebidang tanah dengan luas 4 Ha yang terletak di Jl Gunung Batu, Pemangku (Dusun) Gunung Batu, Pekon (Desa) Way Tias, Bangkunat (Kecamatan) Pesisir Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, AJB atas nama Muhammad Ade Hendirik sebagai Penjual dan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai Pembeli, yang telah dilaksanakan akad jual beli pada tanggal 24 Oktober 2020 dengan batas tanah sebagai berikut;
- Sebelah Utara : Munir;
 - Sebelah Timur : Narto;
 - Sebelah Selatan : Sinwani;
 - Sebelah Barat : Sabar;
4. Satu unit mobil dengan merek Honda Mobilio type DD41.5 E M-CVT warna Hitam Mutiara tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 14XX ANW, nomor STNK XXX10132.H Nomor BPKB K-06128XXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat)
5. Satu unit motor Yamaha NMX warna abu-abu tahun 2018 type 2DP-RA A/T dengan plat Nomor BE 36XX KW, Nomor BPKB O-00992XXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat)



6. Satu unit motor Yamaha Mio J warna Putih tahun 2013 type 54P A/T dengan Plat Nomor BE 43XX JM, Nomor BPKB K-08907XXX atas nama PENGUGAT (Penggugat)

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap objek yang berada di dalam Pasal 6 untuk di tetapkan sebagai harta bersama;

Pasal 8

Bahwa terhadap objek pada pasal 6 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membaginya sebagai berikut:

- Objek angka satu dan dua sepakat untuk diberikan kepada anak pertama yang bernama ANAK 1,
- Objek angka tiga diserahkan untuk empat orang anak yang bernama ANAK 2, Giah Khairunisah binti Ono Karyono, ANAK 5 dan ANAK 6,
- Objek angka empat diberikan kepada anak kedua yang bernama ANAK 2, saat ini dalam penguasaan Penggugat;
- Objek angka lima diberikan untuk anak pertama yang bernama ANAK 1, saat ini objek dalam penguasaan anak tersebut;
- Objek angka enam diberikan untuk anak ketiga yang bernama Giah Khairunisah binti Ono Karyono, saat ini objek dalam penguasaan anak tersebut;

Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk objek yang terdapat dalam pasal 6 yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat diserahkan (diperuntukan) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hak untuk menjual guna kepentingan pribadi, namun harta bersama tersebut dapat dijual di kemudian hari apabila dibutuhkan untuk kepentingan bersama Penggugat dan Tergugat ataupun anak-anak;

HUTANG BERSAMA

Pasal 10

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Bahwa selain harta bersama Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sejumlah Rp70.000.000,00 s/d Rp80.000.000,00 (tujuh puluh juta sampai dengan delapan puluh juta rupiah) kepada kakak Penggugat yang bernama Syarifudin;

Pasal 11

Bahwa terhadap hutang bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat yang akan melunasinya adalah Tergugat, namun apabila Tergugat meninggal dunia Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membayar hutang tersebut dengan menyerahkan objek harta bersama dalam Pasal 6 angka dua kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Syarifudin;

Pasal 12

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 13

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memasukan hasil kesepakatan perdamaian sebagian dimasukkan kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 14

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan permohonan cerai talak telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak permohonan cerai talak atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara

Pasal 15

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan sengketa atau tuntutan hukum mengenai perceraian yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dibacakan, Penggugat dan Tergugat membenarkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut. Namun pada kesepakatan perdamaian sebagian tentang Hutang Bersama Pasal 11 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat bersedia membayar seluruh hutang tersebut segera;

Bahwa selanjutnya dalam pembacaan gugatan, Penggugat tetap pada gugatannya dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan poin 1 dan 2;
- Bahwa poin 3 dalil gugatan tidak seluruhnya benar, karena ketika Tergugat dinas di Way Kanan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah dinas melainkan di rumah kontrakan selama 3 bulan, sedangkan di rumah dinas Polres Lampung Utara tinggal selama 6 (enam) tahun bukan 5 tahun;
- Bahwa dalil gugatan poin 4 benar;
- Bahwa pada Posita 5 bertengkar sejak awal pernikahan tidak benar yang benar adalah mulai tidak harmonis sejak anak Penggugat dan Tergugat meninggal pada tahun 2014 karena pada saat itu Penggugat menuduh anak tersebut meninggal karena ibu Tergugat, selain itu juga dikarenakan Penggugat masih mengungkit kisah romansa masa lalu Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berselingkuh karena yang benar Penggugat memang pernah ketemu teman wanita sekolah Tergugat yang meminta tolong lowongan pekerjaan ke FIF, kemudian Tergugat dan teman wanita tersebut berkomunikasi melalui SMS;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT, karena Tergugat merupakan anggota Polisi bagian perlindungan perempuan tidak mungkin Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



- Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, karena kartu ATM yang merupakan rekening gaji Tergugat berada pada Penggugat;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan nikah ulang hingga tiga kali. Tergugat pernah satu kali dipaksa menjatuhkan talak sehingga Penggugat dan Tergugat melakukan nikah ulang satu kali itu saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengambil mas kawin Penggugat untuk keperluan pribadi. Tergugat menggunakan maskawin Penggugat untuk kepentingan bersama, namun ketika menjadi Kapolsek Bengkunt Penggugat sudah mempersilahkan Penggugat untuk membeli emas pengganti mas kawin dahulu menggunakan uang gaji Tergugat yang ada di Penggugat;
- Bahwa tidak benar orangtua Tergugat ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Tergugat tinggal di Subang, justru Penggugat yang tidak baik memperlakukan ibu Tergugat yang datang menjenguk ke Lampung, Penggugat tidak bersedia menjemput ibu Tergugat yang turun di Taruko meskipun akhirnya Penggugat yang menjemput, namun setelah dipaksa. Namun ketika sampai di rumah Penggugat langsung masuk ke kamar tanpa mempersilahkan ibu Tergugat;
- Bahwa posita dalil gugatan poin 6 tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar kejadian Penggugat dan Tergugat hingga berpisah sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Kejadian sebenarnya disebabkan ketika Tergugat meminta Penggugat membuat surat untuk sertifikat tanah akan tetapi Penggugat mengira Tergugat ingin menjual tanah tersebut. Pada kejadian tersebut Tergugat tidak memukul apalagi mencekik leher Penggugat. Namun saat ini pakaian Tergugat telah dipindah dari kamar Penggugat dan Tergugat ke kamar anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



- Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, namun Tergugat sangat keberatan dan merasa tidak dapat menerima alasan perceraian yang digunakan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1803105509810XXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 12 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/25/X/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Oktober 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, tidak dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri;
- Bahwa saksi telah 10 (sepuluh) tahun menjadi Asisten Rumah Tangga selama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pulang umrah pada awal tahun 2024;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul atau menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak selalu tinggal bersama, Tergugat di Bengkulu dan sering berpindah-pindah tugas;
- Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama dan bermalam meskipun hanya satu hari;
- Bahwa terakhir saksi melihat Tergugat pulang pada satu minggu yang lalu, namun saksi tidak mengetahui bermalam atau tidak karena saksi hanya bekerja dari pagi sampai sore;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kedatangan ibu Tergugat ke rumah kediaman bersama;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak membolehkan Tergugat meminjam sertifikat tanah untuk difotokopi;
- 2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena Tergugat berpindah-pindah tempat dinas;
 - Bahwa saksi sering diminta Penggugat untuk mengantar Penggugat mengunjungi Tergugat di daerah Tergugat bertugas, Penggugat juga pernah minta diantar oleh saksi ketika pemeriksaan izin perceraian di Polda;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sudah tidak cocok;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah sakit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tiga tahun yang lalu terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat ketika pihak keluarga Tergugat datang ke Kotabumi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau telah berpisah, namun dua minggu yang lalu saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dan bermalam;



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pernah bercerita tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saksi dalam perjalanan menuju Banten;
- Bahwa Tergugat bercerita tiga tahun yang lalu orangtua Tergugat datang ke Kotabumi namun tidak disambut dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga bercerita kepada saksi bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menyakiti badan Penggugat, namun Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa pada cerita Tergugat juga kepada saksi bahwa sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat pisah kamar atau ranjang, namun saksi tidak mengetahui atas keinginan siapa;

Bahwa terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim. Tergugat menyatakan mencukupkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya merasa cukup dengan pembuktiannya, Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat, serta memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian berkaitan dengan hadhanah dan nafkah anak ke dalam putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Surat Izin Perceraian

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI maka terkait dengan perceraian tunduk pada Peraturan Kepala Polisi Nomor 9 Tahun 2010. Pada Pasal 10 peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker. Selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 disebutkan bahwa permohonan/gugatan perceraian dari anggota Polri ataupun pasangannya harus melampirkan surat izin / pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang. Terhadap kewajiban dalam peraturan tersebut Penggugat telah melampirkan Surat Izin Cerai atas nama AKP Ono Karyono, S.H Nomor SIC/08/VI/YAN.2.14/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang pada pokoknya terhadap permohonan ijin cerai Tergugat telah diberikan izin untuk melakukan perceraian. Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Kepala Polisi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020. Sehingga gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Nadia Rufaidah, S.H, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Oktober 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, dengan kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan jawab menjawab yang lengkapnya tercantum dalam berita acara sidang ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dapat ditetapkan sebagai fakta sepanjang yang tidak diharuskan dibuktikan dengan alat bukti lain. Pengakuan Penggugat dan Tergugat terhadap adanya pertengkaran yang terus menerus tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat, sekaligus untuk

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



menghindari penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan kewajiban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan cerainya berdasarkan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Maka Majelis Hakim membebankan kewajiban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sebagai disyaratkan dalam SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti yang Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai). Bukti P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Sedangkan bukti P.2 meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya di persidangan, namun Tergugat mengakui dan membenarkan terhadap bukti P.2 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kekuatan bukti P.2 sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) menjelaskan mengenai identitas Penggugat dari nama hingga alamat tempat tinggal Penggugat saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat memiliki identitas yang sesuai dengan tercantum dalam gugatan, bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg. Sehingga saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Namun saksi tidak mengetahui tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi masih melihat Tergugat datang ke rumah kediaman bersama dan bermalam pada dua bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi 2 pernah satu kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Saksi juga tidak mengetahui tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi masih melihat Tergugat datang ke rumah kediaman bersama dan bermalam pada dua minggu yang lalu;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pada pengetahuan saksi-saksi, keterangan kedua orang saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dengan pasti menyebutkan adanya pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, penyebab pertengkaran bahkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut belum dapat memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan cerai diajukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah domisili Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Kotabumi;
- Bahwa bukti P.2 yang menjelaskan tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat, telah dinyatakan sebagai bukti surat yang memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, maka telah mendukung keterangan yang tercantum dalam bukti P.2, sehingga keterangan yang tercantum di dalam bukti P.2 dinyatakan telah terbukti kebenarannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2002. Sehingga mendudukan Tergugat sebagai pihak telah tepat karena Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang hanya 1 dan 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selama masa perkawinan, dan juga tidak mengetahui tentang perpisahan tempat tinggal antara keduanya, bahkan kedua orang saksi menyatakan bahwa Tergugat masih sering mengunjungi dan bermalam di rumah kediaman bersama. Sedangkan berkaitan dengan kekerasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, saksi-saksi menyatakan tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitem angka 1 Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya. Karena petitem angka 1 terkait dengan petitem lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 bahwa Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai. Namun Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian. Artinya, perceraian hanya dimungkinkan jika dilakukan di depan persidangan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 16 & Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini juga terkait dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/Pdt/1991 tanggal 29 Januari 1993 menjelaskan bahwa putusan akta perdamaian mengenai perceraian adalah bertentangan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975. Menurut PP tersebut, perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan melalui proses pemeriksaan biasa, dan tidak boleh disepakati berdasarkan proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata kedua belah pihak. Harus ada cukup alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya di depan sidang agar perceraian dapat dikabulkan. Penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (*al-din*) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan jika putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat. Karena Majelis Hakim telah menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Oktober 2024 tidak berlaku;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijautuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Sundus Rahmawati, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami,

S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Teti Pitriani, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 18.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Ktbm